



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 214/ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAERAH DOKTER INTERNSIP PESERTA
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dibutuhkan peningkatan kinerja Dokter sebagai tenaga professional dan bertanggung jawab;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dokter diperlukan adanya penghargaan yang layak berupa Insentif Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Dokter Internship Dalam Program Internship Dokter Indonesia Di Lingkungan Dinas Kesehatan, perlu memberikan Insentif Daerah bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi Internship yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Dokter Internship dalam Program Internship Dokter Indonesia di Lingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAERAH DOKTER INTERNSIP PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.


KESATU : Menetapkan Penerima Insentif Daerah Dokter Internship Peserta Program Internship Dokter Indonesia dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, dengan rincian nama-nama penerima dan besaran insentif sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

h

- KEDUA : Insentif Daerah untuk Dokter Internship sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) per bulan.
- KETIGA : Pembayaran Insentif Daerah untuk Dokter Internship sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibayarkan selama 11 (Sebelas) bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2022 dengan jumlah penerima Insentif Daerah sebanyak 12 (dua belas) orang Dokter Internship.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 214 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAERAH
DOKTER INTERNSIP PESERTA PROGRAM
INTERNSIP DOKTER INDONESIA
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PENERIMA INTERNSIP DAERAH DOKTER INTERNSHIP
PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA DILINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

No	NAMA	STATUS	TMT	INSENTIF
1	dr. Made Dwitya Ariawan	Internsip	Februari 2022- Desember 2022	Rp. 2. 500.000
2	dr. Intan Permata Sari	Internsip	Februari 2022- Desember 2022	Rp. 2. 500.000
3	dr. Ida Bagus Mas Yogi Iswara	Internsip	Februari 2022- Desember 2022	Rp. 2. 500.000
4	dr. Ni Made Gita Andariska	Internsip	Februari 2022- Desember 2022	Rp. 2. 500.000
5	dr. Ni Made Wiliantari	Internsip	Februari 2022- Desember 2022	Rp. 2. 500.000
6	dr. Amalia	Internsip	Februari 2022- Desember 2022	Rp. 2. 500.000
7	dr. Ira Vernanda	Internsip	Februari 2022- Desember 2022	Rp. 2. 500.000
8	dr. Deasy Handayani Nento	Internsip	Februari 2022- Desember 2022	Rp. 2. 500.000
9	dr. Alfiana Rahman	Internsip	Februari 2022- Desember 2022	Rp. 2. 500.000
10	dr. Chychi Saputri Laraswati	Internsip	Februari 2022- Desember 2022	Rp. 2. 500.000
11	dr. Farhan Galantino	Internsip	Februari 2022- Desember 2022	Rp. 2. 500.000
12	dr. Gina Puspita Agus	Internsip	Februari 2022- Desember 2022	Rp. 2. 500.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM